



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PAUD)

No. SK :

Persyaratan

1. Akta kelahiran untuk menunjukkan usia sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir
2. Fotokopi/Scan Kartu Keluarga
3. Fotokopi/Scan Pas Foto
4. Fotokopi/Scan kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang tua wali/siswa datang secara langsung ke sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan;
2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan;
3. Pendaftar menyerahkan foto kopi akte kelahiran/ surat kenal lahir dan pas foto 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Pendaftar akan mendapatkan kartu/ bukti pendaftaran
5. Verifikasi oleh Tim PPDB
6. Pengumuman
7. Daftar ulang

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PAUD)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Webside : lapor.go.id
3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com